



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi hak setiap orang atas penghidupan dan perlindungan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terencana, terpadu terkoordinasi dan menyeluruh;
 - b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Aceh yang rawan terjadi bencana perlu adanya Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami di Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
 - 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 - 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

9. Undang-/2

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 102 Tahun 2009 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Provinsi adalah Provinsi Aceh.
4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.

6. Gubernur/3

6. Gubernur Aceh yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang berada di wilayah Aceh.
9. Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI adalah Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah Aceh.
10. Panglima selanjutnya disebut Pangdam adalah Panglima Daerah Militer Iskandar Muda.
11. Kepala Kepolisian Daerah selanjutnya disebut Kapolda adalah Kepala Kepolisian Daerah Aceh.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada daerah berpotensi tsunami di Aceh.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Tsunami adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi.
15. Tsunami lokal adalah tsunami yang terjadi dalam rentang waktu kurang dari satu jam setelah gempa bumi penyebabnya terjadi.
16. Komando dan Pengendalian (KODAL) adalah organisasi pengendali dan pemberi Komando dalam masa siaga dan darurat bencana, dipimpin oleh seorang Komandan pengendali yang karena fungsinya memiliki alternatif pengganti apabila yang bersangkutan berhalangan, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu Komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/ lembaga/ organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
17. Rantai KODAL adalah struktur urutan aktivasi individu yang bertugas sebagai KODAL untuk memastikan jenjang KODAL tetap ada apabila individu KODAL sebelumnya berhalangan tetap.
18. KODAL Aceh adalah jenjang KODAL tertinggi di Provinsi Aceh dalam masa siaga dan darurat bencana tsunami dan bertanggungjawab terhadap seluruh upaya pada masa siaga dan darurat di Provinsi Aceh.
19. KODAL Darurat adalah jenjang KODAL yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasi siaga dan kedaruratan sekaligus bertindak sebagai Kepala Pusat Krisis dan Ketua Dewan Darurat Bencana Aceh dan bertindak sebagai pemberi instruksi lintas sektoral antara Sipil, TNI dan POLRI.
20. KODAL Peringatan Dini adalah jenjang KODAL Darurat sementara dengan tugas khusus untuk melaksanakan sistem peringatan dini sebelum KODAL Darurat aktif dan melekat kepada staf Pusdalops PB yang ditunjuk.
21. KODAL Tanggap Darurat Bencana adalah jenjang KODAL untuk seluruh operasi tanggap darurat bencana tsunami di Wilayah Aceh yang dipilih KODAL Aceh atas rekomendasi KODAL Darurat.

22. KODAL/4

22. KODAL Lapangan adalah jenjang KODAL untuk operasi tanggap darurat pada tingkat Kabupaten/Kota dan merupakan KODAL Darurat Kabupaten/Kota.
23. Tim adalah kelompok orang yang memberikan dukungan teknis langsung kepada KODAL.
24. Satuan Tugas selanjutnya disebut SATGAS adalah kelompok orang dari berbagai institusi yang melaksanakan operasi lapangan dan berada dibawah KODAL lapangan.
25. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepatguna dan berdayaguna.
26. Sistem Peringatan Dini Tsunami adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan pemberian peringatan secepat mungkin atas hasil analisis dari lembaga ditingkat pusat kepada lembaga yang berwenang di daerah tentang kemungkinan terjadinya bencana tsunami pada suatu tempat.
27. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur/mekanisme yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
28. Peringatan Dini Tsunami adalah kegiatan pemberian peringatan secepat mungkin atas hasil analisis dari lembaga ditingkat pusat kepada lembaga yang berwenang di daerah tentang kemungkinan terjadinya bencana tsunami pada suatu tempat.
29. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
30. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
31. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
32. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
33. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana.
34. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

35. Pemulihan/5

35. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
36. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
37. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
38. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
39. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
40. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
41. Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana selanjutnya disingkat PUSDALOPS merupakan Satuan Tugas dari lembaga penyelenggara penanggulangan bencana di pemerintahan.
42. Rantai PUSDALOPS adalah struktur urutan aktivasi PUSDALOPS yang digunakan untuk memberikan arahan resmi oleh KODAL Peringatan Dini apabila PUSDALOPS utama tidak dapat difungsikan.
43. Skema Reaksi Peringatan Dini Tsunami adalah strategi yang disusun oleh Pemerintah untuk bereaksi terhadap peringatan baik dari alam maupun teknologi tentang potensi maupun kejadian tsunami agar masyarakat dapat mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri secara tepat waktu.
44. Prosedur Tetap adalah deskripsi terstruktur dan disepakati oleh seluruh pihak terkait tentang siapa berbuat apa pada saat kapan, dimana, mengapa dan bagaimana metode pelaksanaannya.
45. Institusi Terkait lainnya; adalah seluruh institusi baik itu Pemerintah, TNI, POLRI, Lembaga Penyiaran, Organisasi Masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri.
46. Moda Penyebaran Arahan adalah seluruh peralatan yang mampu memberi informasi dan komunikasi tentang arahan yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang.
47. Titik Kumpul adalah tempat berkumpul sementara seluruh institusi terkait dalam tanggap darurat bencana yang bertempat di daerah aman dengan membawa seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk tanggap darurat dari arahan resmi evakuasi hingga arahan resmi tsunami selesai dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
48. Sistem Komunikasi Darurat adalah sistem yang menjamin bertukarnya informasi antar unsur organisasi pelaksana Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami di provinsi.
49. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disebut BPBA adalah Satuan Kerja Pemerintah Aceh yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Aceh.

50. Badan/6

50. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.
51. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
52. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini bermaksud sebagai :

- a. landasan untuk Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami di Aceh;
- b. pedoman bagi institusi terkait dalam pelaksanaan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami di Aceh;
- c. dasar perencanaan pengembangan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami di Aceh.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan dengan Peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasiaan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5/7

Pasal 5

Prinsip-prinsip dalam Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, yaitu :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdayaguna dan berhasilguna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. non diskriminasi; dan
- i. non proletisi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan ini adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi bencana tsunami.

BAB V

ORGANISASI, KEWENANGAN DAN TUGAS

Pasal 7

Organisasi

Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami tingkat provinsi dilaksanakan dengan Sistem KODAL.

Pasal 8

KODAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :

- a. KODAL Aceh;
- b. KODAL Darurat;
- c. KODAL Peringatan Dini;
- d. KODAL Tanggap Darurat Bencana;
- e. KODAL Lapangan.

Pasal 9

Tugas, fungsi dan wewenang KODAL tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

**SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT
BENCANA TSUNAMI**

Bagian Kesatu

Sistem Dasar

Paragraf 1

Tujuan, Prinsip dan Kondisi Dasar Sistem

Pasal 10/8

Pasal 10

Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami bertujuan untuk mempercepat tindakan institusi terkait secara mandiri dalam menghadapi masa krisis untuk penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana tsunami.

Pasal 11

Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami disusun berdasarkan satu kesatuan komando, prosedur dan organisasi.

Pasal 12

Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami dimulai dari kejadian gempa bumi yang berpotensi tsunami.

Pasal 13

Gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki ciri-ciri:

- a. Gempa bumi berlangsung terus menerus lebih dari 60 (enam puluh) detik, dan;
- b. getaran gempa bumi dirasa sangat kuat sehingga manusia tidak dapat berdiri dengan sempurna, dan/atau;
- c. getaran gempa bumi merusak struktur bangunan.

Paragraf 2

Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami

Pasal 14

- (1) Sistem Peringatan Dini Provinsi bersumber dari informasi Pemerintah.
- (2) Sistem Peringatan Dini Provinsi ditindaklanjuti secara terpadu oleh KODAL Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Rincian kegiatan Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

Informasi arahan resmi harus sudah diterima oleh institusi terkait dalam waktu 10 (sepuluh) menit pertama setelah gempa bumi berpotensi tsunami.

Paragraf 3

Sistem Penanganan Darurat Bencana Tsunami

Pasal 17

- (1) Sistem Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi bersumber dari hasil kajian cepat.
- (2) Sistem Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi ditindaklanjuti secara terpadu oleh KODAL Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Penyelenggaraan upaya penanganan darurat tsunami Provinsi paling lama 30 hari setelah terjadi tsunami.

Pasal 19

Rincian kegiatan Sistem Penanganan Darurat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 4/9

Paragraf 4

Komunikasi Darurat Bencana

Pasal 20

Komunikasi Darurat Bencana terdiri dari Komunikasi tertutup dan Komunikasi terbuka.

Pasal 21

- (1) Komunikasi tertutup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 digunakan hanya untuk komunikasi para Komandan KODAL untuk memberikan perintah dan laporan resmi.
- (2) Peralatan komunikasi tertutup dapat berupa radio dua arah, telepon, faksimili, jaringan internet dan alat komunikasi lainnya
- (3) Frekuensi, nomor telepon, serta alamat surat elektronik sebagai pendukung peralatan Komunikasi Tertutup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat rahasia dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Komunikasi terbuka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 digunakan untuk komunikasi para tim dan satgas yang sedang bertugas di lapangan.
- (2) Peralatan komunikasi terbuka dapat berupa radio dua arah, telepon, faksimili, jaringan internet dan alat komunikasi lainnya.
- (3) Frekuensi, nomor telepon, serta alamat surat elektronik sebagai pendukung peralatan Komunikasi Terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat umum dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Prosedur Operasi Standar Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami

Paragraf 1

Sifat dan Fungsi

Pasal 23

Prosedur Operasi Standar bersifat mengikat seluruh pelaksana Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi.

Pasal 24

Prosedur Operasi Standar berfungsi sebagai panduan untuk pelaksanaan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi.

Paragraf 2

Prosedur Operasi Standar

Pasal 25

Prosedur Operasi Standar Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
PENDUKUNG SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN
DARURAT BENCANA TSUNAMI

Bagian Kesatu

Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1

Pendidikan dan Pelatihan KODAL

Pasal 26

Pendidikan dan pelatihan seluruh anggota KODAL mengacu pada pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Prosedur Operasi Standar Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami.

Pasal 27

Bentuk dan metode pendidikan serta pelatihan untuk KODAL menjadi tanggung jawab BPBA.

Pasal 28

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, BPBA dapat bekerjasama dengan institusi terkait lainnya.

Paragraf 2

Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat

Pasal 29

Pendidikan dan pelatihan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami wajib dilaksanakan untuk masyarakat di daerah berpotensi tsunami.

Pasal 30

Pendidikan dan pelatihan masyarakat Kabupaten/Kota berada dibawah tanggung jawab BPBD masing-masing Kabupaten/Kota dan dapat didukung oleh BPBA.

Pasal 31

BPBA menyusun kurikulum standar pendidikan publik untuk digunakan oleh institusi terkait lainnya yang akan melaksanakan Pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3

Pendidikan dan Pelatihan di Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal

Pasal 32

Pemerintah Aceh wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami pada lembaga pendidikan formal dan non formal tingkat dasar dan menengah.

Pasal 33

Pendidikan dan Pelatihan pada lembaga pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berada di bawah tanggung jawab instansi terkait.

Bagian Kedua/11

Bagian Kedua

Pembangunan Kapasitas Infrastruktur Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami

Pasal 34

Pembangunan kapasitas infrastruktur penunjang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Bencana Tsunami harus mendukung pelaksanaan Prosedur Operasi Standar.

Pasal 35

Pembangunan kapasitas infrastruktur penunjang sistem peringatan dini diprioritaskan pada pembangunan sistem komunikasi dan informasi.

Pasal 36

- (1) Pembangunan kapasitas infrastruktur penanganan darurat diprioritaskan pada pemenuhan rencana evakuasi Bencana Tsunami Provinsi.
- (2) Rencana evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui minimal setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 37

Infrastruktur pendukung operasional peringatan dini dan penanganan darurat bencana tsunami harus diujicoba secara periodik.

Pasal 38

Ujicoba periodik infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dibawah tanggung jawab BPBA.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan untuk pembangunan, operasionalisasi dan pemeliharaan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami harus dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dan merupakan tanggung jawab dari BPBA.
- (2) Evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh institusi terkait lainnya.

Pasal 41

- (1) Instansi vertikal terkait yang memiliki kantor perwakilan di Aceh harus melakukan penyesuaian pelaksanaan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Bencana Tsunami dengan Peraturan ini.
- (2) Pembangunan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami di tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki ancaman bencana tsunami harus mengacu kepada Peraturan ini.

BAB X/12

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Kabupaten/Kota wajib menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami yang dilengkapi dengan Prosedur Operasi Standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan ini semua Peraturan yang berkaitan dengan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan Peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, Agustus 2010
Sya'ban 1431

GUBERNUR ACEH,

ttd

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, Agustus 2010
Sya'ban 1431

SEKRETARIS DAERAH ACEH

ttd

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2010 NOMOR

